

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial;
 - b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4890);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1255);
 - Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor
 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
 Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Informasi
 Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan BIG.
- 4. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran BIG.
- Daftar Risiko adalah daftar yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya.
- 6. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil.

- Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masingmasing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.
- 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat BIG.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko digunakan sebagai acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di BIG melalui identifikasi dan analisis risiko, sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko disusun dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi unit kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
 - c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan kegiatan di lingkungan BIG.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SPIP; dan
- b. APIP dalam kaitannya dengan pengawasan dan pembinaan SPIP.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko digunakan pada ruang lingkup kegiatan unit kerja pada tingkat:

- a. Strategis, yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Kepala BIG;
- b. Organisasional, yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG; dan
- c. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Pasal 5

Tahapan Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi:

- a. prakondisi Penilaian Risiko;
- b. penetapan kriteria; dan
- c. langkah kerja Penilaian Risiko.

Pasal 6

- (1) Prakondisi Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- (2) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (bussiness process) atas kegiatan yang dinilai risikonya.

(3) Langkah kerja Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal, 11 Desember 2017

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

¥HASANUDDIN Z. ABIDIN ∰

Maxaell Z. Alla



Lampiran Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 2017

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (selanjutnya disebut Badan Informasi Geospasial). Penyelenggaraan SPIP tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Badan Informasi Geospasial.

Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyusun Peraturan Kepala BIG Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Informasi Geospasial (BIG) dimana pada pasal 4 (empat) disebutkan bahwa penerapan SPIP dilaksanakan dengan berpedoman pada unsur-unsur SPIP. Unsur-unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan unsur SPIP tentang penilaian risiko diperlukan sebuah petunjuk atau pedoman pelaksanaan. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan BIG ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar subunsur Penilaian Risiko. Pedoman ini memuat langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan BIG dalam melaksanakan penilaian risiko. Eksistensi dan penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat mendorong BIG untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

Pedoman Penilaian Risiko ini tentu masih jauh dari sempurna jika dikaitkan dengan beragamnya karakteristik dan jenis kegiatan di lingkungan Badan Informasi Geospasial. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I ENDAHULUAN	
I.1. LATAR BELAKANG	. 5
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN	5
I.3. RUANG LINGKUP	. 6
I.4. PENGGUNA	6
I.5. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP	6
I.6. METODOLOGI PENYUSUNAN	. 7
I.7. SISTEMATIKA PEDOMAN	7
BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO	
II.1.KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008	
II.2.EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP	
1. RUMUSAN TUJUAN SESUAI KONTEKS RISIKO	10
2. IDENTIFIKASI KEGIATAN UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	
II.3. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN	11
BAB III PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO	
III.1.PENETAPAN KONTEKS RISIKO	13
1. PENETAPAN KONTEKS STRATEGIS/EKSTERNAL	13
2. PENETAPAN KONTEKS ORGANISASIONAL	15
3. PENETAPAN KONTEKS OPERASIONAL1	17
III.2.PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO1	8
1. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO1	9
2. PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO	20
III.3. PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (BUSSINESS PROCESS)	24

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KKPR)	33
2. FORMAT LAPORAN	32
1. MUATAN LAPORAN	31
IV.3. PELAPORAN	
IV.2. ANALISIS RISIKO	
IV.1. IDENTIFIKASI RISIKO	26
BAB IV LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO	
3. LANGKAH KERJA PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL	25
2. OUTPUT PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL	25
1. PRINSIP DAN TUJUAN PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL	25



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan Peraturan Kepala BIG Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Informasi Geospasial. Perka ini merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di BIG untuk melenggarakan SPIP.

Kebutuhan penyusunan pedoman pelaksanaan penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

- bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Kementerian/Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan penilaian risiko;
- 2. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
- bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Badan Informasi Geospasial.

I.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko pada Badan Informasi Geospasial, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

- Tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab menteri, kepala lembaga, gubernur dan/atau bupati/walikota.
- 2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
- 3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

I.4 PENGGUNA

Pihak-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman pelaksanaan ini adalah:

- Badan Informasi Geospasial yang meliputi Kementerian/Lembaga/Pemda dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
- 2. BPKP dalam kaitannya melakukan pembinaan SPIP.

I.5 INTERGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:

- Penggunaan hasil Desain Penyelenggaraan SPIP yang memberikan informasi tentang unit, kegiatan, atau program quick win penyelenggaraan SPIP.
- 2. Penggunaan hasil *Diagnostic Assessment* (DA) terutama yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian.

3. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam Kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

I.6 METODOLOGI PENYUSUNAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan metodologi deduktif-hierarkhis. Dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional, langkah-langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 hingga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada proses operasional kegiatan unit organisasi sebagai berikut:

- Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturan tentang subunsur identifikasi dan analisis risiko yang termuat dalam PP 60 Tahun 2008.
- Mengembangkan langkah-langkah terkait dan yang relevan di Peraturan Kepala Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 khususnya tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Identifikasi dan Analisis Risiko.
- 3. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesuai dengan ketatalaksanaan (*bussiness process*) kegiatan unit organisasi.
- 4. Mengujicobakan pada pelaksanaan kegiatan di K/L dengan menuangkan hasilnya pada Lembar Kerja dan/atau Formulir yang tersedia.
- 5. Melakukan pembahasan untuk menilai aplikabilitas pedoman dan penyelarasan dengan pedoman-pedoman lainnya.

I.7 SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dalam empat bab. Bab I, sebagaimana dituangkan di muka, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi penyusunan, dan sistematika pedoman.

Bab II, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi yang diperlukan sebelum suatu unit organisasi Badan Informasi Geospasial melakukan Penilaian Risiko. Bab ini Karakteristik Penilaian Risiko memurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sebelum mengidentifikasi kondisi dimaksud yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Badan Informasi Geospasial dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern.

Bab III, Penetapan Kriteria, berisi acuan dasar bagi unit organisasi Penilaian risiko. Acuan dasar ini terdiri dari penetapan konteks risiko, struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, serta pemahaman proses bisnis atau ketatalaksanaan kegiatan operasional Badan Informasi Geospasial. Penetapan konteks dilakukan pada tingkat strategis, organisasional, dan operasional. Penetapan struktur analisis mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu risiko. Penetapan kriteria mengidentifikasi nilai-nilai dari dampak dan kemungkinan risiko. Pemahaman ketatalaksanaan atau proses bisnis memudahkan identifikasi sumber dan peristiwa risiko.

Bab IV, Langkah Kerja Penilaian Risiko, berisi langkah-langkah kongkrit dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko di lingkungan Badan Informasi Geospasial. Langkah-langkah kongkrit dimaksud mencakup penggunaan formulir/kertas kerja penilaian risiko. Selanjutnya, pada bagian akhir Bab ini diberikan acuan dalam menyusun laporan hasil penilaian risiko.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB II

PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Informasi Geospasial. Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko.

II.1 KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Badan Informasi Geospasial maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah "kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah".

Tujuan Badan Informasi Geospasial biasanya ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) K/L atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Daerah di Pemda. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi K/L dan Pemda sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT Badan Informasi Geospasial pusat dan daerah, maka tujuan dan sasaran Badan Informasi Geospasial dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

II.2 EKSISTENSI DESAIN PELENGGARAAN SPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP suatu K/L atau Pemda. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi yang diwajibkan oleh pimpinan K/L/Pemda untuk menyelenggarakan SPIP.

Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan Badan Informasi Geospasial yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun *quick win* penyelenggaraan SPIP.

1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran Badan Informasi Geospasial sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagai berikut:

- Tujuan Badan Informasi Geospasial telah ditetapkan dalam Renstra K/L atau Pemda.
- b. Badan Informasi Geospasial telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu salah satu atau gabungan dari pengamanan aset, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dan efisiensi dan efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akan menjadi tujuan pada unit kerja eselon I dan II Badan Informasi Geospasial tersebut.
- c. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja. Misalnya, Renstra dan RKT Unit Organisasi harus selaras dengan Renstra dan RKT K/L dan Pemda, atau tujuan dalam RKA K/L dan Pemda harus selaras dengan tujuan dalam RKP.

2. Identifikasi Kegiatan Utama Badan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan Utama Badan Informasi Geospasial atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a. Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Badan Informasi Geospasial;
- Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Badan Informasi Geospasial;
- d. Mempunyai unsur kriteria pengukuran;
- e. Didukung sumber daya Badan Informasi Geospasial yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya kegiatan di RKA K/L dan Pemda tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial atau tidak selaras dengan Renstra Badan Informasi Geospasial, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan ad-hoc di organisasi yang bersangkutan.

II.3 DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui *Diagnostic Assessment* (DA) maupun oleh audit BPK. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

Diagnostic Assessment juga menghasilkan area perbaikan (Areas of Improvement, disingkat AOI). Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk ke arah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya subunsur Lingkungan Pengendalian.

Ke mana pun arahnya, karena perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI mau tidak mau harus memilih dari "kegiatan utama" yang ada di unit organisasi atau mengusulkan "kegiatan utama tambahan" agar tersedia anggarannya.

Jika AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi Badan Informasi Geospasial.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, Badan Informasi Geospasial menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada. Misalnya, temuan PNBP terkait terutama dengan kegiatan pelayanan oleh unit teknis (Direktorat Jenderal), bukan dengan penyajian Piutang PNBP di Laporan Keuangan, sehingga unit yang menanganinya terutama adalah unit teknis (Direktorat Jenderal), bukan unit kesekretariatan (Sekretariat Jenderal).

BAB III

PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian risiko dimungkinkan dengan penetapan tujuan dan identifikasi atas kelemahan pengendalian. Pemahaman tentang tujuan akan memudahkan penetapan konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis risiko.

III.1 PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan Badan Informasi Geospasial sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks di atas.

1. Penetapan Konteks Strategis/Eksternal

Pencapaian tujuan suatu Badan Informasi Geospasial tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan suatu Badan Informasi Geospasial. TIndakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan Badan Informasi Geospasial tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran suatu Badan Informasi Geospasial di lingkungannya. Pernyataan peran instansi dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah menganalis lingkungan eksternal dan

internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.

Dalam konteks Penilaian Risiko, Penetapan konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan Badan Informasi Geospasial dengan seluruh pegawainya.

b. Output Penetapan Konteks Strategis

Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, *outcome* yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, serta kirteria evaluasi risiko.

c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis

Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis adalah sebagai berikut:

- Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis Badan Informasi Geospasial dan hasil *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi;
- 3) Dapatkaninformasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *input, output, outcome*, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi;
- 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 5) Dapatkan ikhtisar *Area of Improvement* (AOI)/Temuan BPK/APIP/informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- 6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 1.1, KKPR 1.2, KKPR 1.3).

2. Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan suatu K/L dan Pemda secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi atau satuan kerja yang ada di lingkungannya. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi (Badan Informasi Geospasial tingkat menengah) tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan Badan Informasi Geospasial secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

b. Output Penetapan Konteks Organisasional

Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses operasional (business process) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut:

- Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;
- Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan Badan Informasi Geospasial;
- Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;
- 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;
- 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan Standard Operating Procedures (KSOP);
- 6) Dapatkaninformasitentanglingkunganyang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 7) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/informasi pengelola/lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 - Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial.
 - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (soft control).
- 8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 1.1 dan KKPR 1.3).

3. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan Badan Informasi Geospasial pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait.

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

b. Output Penetapan Konteks Operasional

Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut:

- Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (KSOP);
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait,

- ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) atau Temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 - Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial.
 - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (soft control).
- 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 1.1 dan KKPR 1.3).

III.2 PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan Badan Informasi Geospasial menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (successful measures) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.

- → Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

a. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Dampak	Deskripsi
1	Rendah	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
2	Sedang	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
3	Tinggi	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Konsekuensi/ Dampak	Kualitas Pelayanan		
1	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar		
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya defisiensi		
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi		
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisas tidak memuaskan		
5	Sangat signifikan /berbahaya/ katastropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima		

b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Kemungkinan	Deskripsi		
Rendah	Tidak pernah (jarang terjadi)		
Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang		
Tion and	Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti		
i iriggi	terjadi		
	Rendah		

menggunakan skala lima (sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Kejadian berulang Frekuensi	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	2
3	Kadang- kadang	Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	3
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	5

c. <u>Matriks Risiko/Skala Risiko</u>

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable).

Matrik ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 hingga 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian.

Dalam skala tiga, matrik peta risiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala tiga adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak			
No	Kemungkman	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Sering	Kuning	Merah	Merah	
2	Kadang-kadang	Hijau	Kuning	Merah	
3	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning	

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas Badan Informasi Geospasial disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko Badan Informasi Geospasial. Dalam gambar di atas bidang merah merupakan area yang memiliki sisa risiko yang sangat membutuhkan penangan prioritas (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk bidang kuning menjadi prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada bidang hijau berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala lima adalah sebagai berikut:

		Konsekuensi/Dampak				
No	Kemungkinan	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/San gat Signifikan
1	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Kadang-kadan					
3	g	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Pimpinan Badan Informasi Geospasial menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam Matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 2.1 dan KKPR – 2.2).

III.3 PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (BUSSINESS PROCESS)

Walau ada di dalamnya, tidak ada pengaturan atau penjelasan yang eksplisit di PP 60 Tahun 2008 tentang pemahaman proses operasional. Namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses operasional (bussiness process) kegiatan.

Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan SPIP melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi-informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis risiko.

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operasional

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses operasional suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses operasional ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

2. Output Pemahaman Proses Operasional

Output tahap Pemahaman Proses operasional adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.

3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Operasional

Langkah kerja untuk mendapatkan output di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan Kebijakan/Standard Operating Procedure (KSOP) atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;
- b. Dalam hal BIG belum mempunyai KSOP, dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu.
- c. Tuangkan/salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- d. Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- e. Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
- f. Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana & prasarana yang terkait;
- g. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 1.2).

BAB IV

LANGKAH KERJA PENILAIAN RESIKO

Penilaian risiko terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu identifikasi risiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat Badan Informasi Geospasial dan tujuan di tingkat kegiatan. Bab ini akan menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa risiko, menganalisis risiko dan menghasilkan peta risiko. Penerapan langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks risiko.

IV.1 IDENTIFIKASI RESIKO

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang pemilik risiko, penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa risiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memuat informasi Sisa Risiko.

1. Prinsip Identifikasi Risiko

Risiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Badan Informasi Geospasial. Namun demikian, para pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari risiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka

yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

2. Output Identifikasi Risiko

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

3. Langkah Kerja Identifikasi Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;
- Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;
- 3) Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/Temuan Audit (KKPR.1.), lakukan identifikasi risiko yang meliputi, peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKPR 3.1);
- 4) Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
- 5) Buatkan catatan-catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi;
- 6) Adakan rapat internal (diskusi panel atau Focus Group Discussion (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR 1.2. Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko-risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan melalui teknik identifikasi risiko sebagaimana tabel di bawah:

Teknik Identifikasi Risiko

No	Metode (PP60)	Teknik Identifikasi	Keterangan
1	Kualitatif	Brainstorming	P
2	Kualitatif-kuantitatif	Facilitated Workshop	P
	Prakiraan dan Perencanaan	What-if case scenario	
3	Strategis	analysis	P
4	Pemeringkatan	Check List	R
5	Pembahasan Pimpinan	Prioritising	P/R
	Hasil DA/Temuan		
6	Audit/Evaluasi	Daftar Potensi Risiko	R

P=Prospektif; R=Retrospektif

- 7) Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa risiko-risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi;
- 8) Tentukan pemilik risiko atas peritiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas;
- Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan panduan sebagai berikut:
 - ♦ Apa penyebab atau sumber risiko?
 - Apa Konsekuensi yang mungkin terjadi?
 - Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?
 - ♦ Apakan Dana, SDM, atau Waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efi
 - Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan?
 - ♦ Adakah mengarah pada manfaat tambahan?
 - ♦ Apa pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan?
 - → Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya risiko?

- ♦ Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak risiko?
- Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada?
- Apa yang dapat membuat design pengendalian tidak efektif mengendalikan risiko?
- 10) Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko;
- 11) Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko adalah sebagai berikut:
 - Sisa risiko = peristiwa risiko
 Dalam hal pengendalian yang ada Tidak Memadai yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
 - Sisa Risiko = Tidak Ada
 Dalam hal pengendalian yang ada Memadai artinya sudah dapat menghilangkan risiko yang ada;
- 12) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 3.1)

IV.2 ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

1. Prinsip Analisis Risiko

Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya.

Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang.

Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

2. Output Analisis Risiko

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A). Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.

3. Langkah Kerja Analisis Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Status dan Peta Risiko tersebut merupakan gabungan Penilaian Efektifitas Lingkungan Pengendalian dan Pedoman Teknis 2.2 sebagai berikut:

a. Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian

Hasil Diagnostic Assessment berupa Areas of Improvement (AOI) dan temuan BPK/APIP/Informasi Pengelola/lainnya atas unsur Lingkungan Pengendalian dan kelemahan pengendalian intern harus dinalisis karena merupakan sumber risiko yang dapat mempengaruhi tujuan Badan Informasi Geospasial, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Karakterisitik integral SPIP dari lingkungan pengendalian, bukan hanya melihat pengaruh eksistensi kebijakan terkait sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terhadap risiko pencapaian tujuan tetapi juga pengaruh aspek hard control dan soft control Lingkungan Pengendalian terhadap pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial. Hasil analisis ini dituangkan dalam KKPR -1.3.

b. Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko

Langkah-langkah analisis risiko dalam rangka mendapatkan Status dan Peta Risiko sebagai berikut:

- Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses Identifikasi Risiko yang telah dilakukan (KKPR 3.1);
- Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referansi sebagaimana tertuang dalam KKPR – 2.2;
- Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR – 1.3;
- 4) Hitung tingkat risiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya;
- 5) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut;
- 6) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan preferensi instansi pmerintah yaitu tingkat tinggi (*unacceptable*), dan tingkat rendah (*acceptable*)
- 7) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR 3.1)
- 8) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR 3.1 dalam suatu Peta Risiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR – 3.2.

IV.3 PELAPORAN

Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risko, pada bagian ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian risiko yang menyangkut muatan dan format Laporan Hasil Penilaian Risiko.

1. Muatan Laporan

Laporan hasil penilaian risiko harus memenuhi kriteria: Pertama, lengkap yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh, Kedua, akurat yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang memerlukan penanganan, Ketiga, informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti.

Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik risikonya;
- b. Ruang Lingkup;
- c. Daftar Risiko, Status dan Peta Risiko;
- d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya.

Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah pimpinan Badan Informasi Geospasial atau penanggung jawab kegiatan untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.

2. Format Laporan

Laporan hasil penilaian risiko perlu disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik. Format laporan disesuaikan dengan praktek yang biasa berlaku di K/L/Pemda.

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KPPR)



NAMA ENTITAS

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Penyelarasan Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

Nama Kegiatan

: kegiatan yang akan dinilai risikonya

A. DATA AWAL

No.	Butir Kegiatan		Uraian	
1.	Sasaran&Indikator Kegiatan			
		Apaka kriteri	h indikator sasaran tel a:	ah memenuhi
		a.	Spesifik	Ya / Tidak
		b.	Dapat diukur	Ya / Tidak
		c.	Dapat dicapai	Ya / Tidak
	BADAI	d.	Relevan	Ya / Tidak
	DADA	e.	Terikat Waktu	Ya / Tidak
2.	Tujuan Kegiatan	05	PASIAL	
3.	Tujuan Organisasi			
4.	Misi			
5.	Visi			

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No.	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

A. DATA AWAL	
Kolom Uraian diisi denga	an:
1. Sasaran Kegiatan	: indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera
	dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila
	terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam
	beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan
	seluruhnya.
	Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang
	terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran
	antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan
	terhadap masing-masing sasaran.

4. Misi : misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan 5. Visi : visi pada instansi pemerintah yang bersa

Visi : visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan,
diisi jika penilaian risiko dilaksanakan pada level
K/L atau Pemda

: tujuan unit organisasi

: tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis,

organisasional, atau operasional)

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASAKAN

Kolom uraian diisi dengan:

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Organisasi

3.

PETUNJUK PENGISIAN:

 Sasaran Kegiatan : indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan. Tujuan Kegiatan: tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi Badan Informasi Geospasial dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan.

		KKPR - 1.:
NAMA ENTITAS		
	РЕМАН	AMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)
Tujuan Pemahaman	•	 Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, Instrumen pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan.
Proses Bisnis		2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko.
Nama Kegiatan	:	

A. PROSES BISNIS

1. Bagan Alir

2. Prosedur

3. Prosedur Pengendalian yang Ada

4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya

B. DATA KEGIATAN

No.	Elemen	Uraian
1.	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	
5.	Input	
6.	Output	
7.	Pihat Terkait	
8.	Ketentuan / peraturan yang relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	

PETUNJUK PENGISIAN:

A. PROSES OPERASIONAL

1. Bagan Alir

Tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai resikonya

2. Prosedur

Uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan

 Formulir dan instrumen pengendalian lainnya
 Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah ada.

B. DATA KEGIATAN (optional)

1.	Anggaran	: Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut.
2.	Ruang Lingkup	: Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3.	Waktu	: Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4.	Lokasi	: Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan.
5.	Input	: Sebutkan input kegiatan
6.	Output	: <u>Sebutkan</u> output <u>kegiatan</u>
7.	Pihak Terkait	: Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8.	Ketentuan/ peraturan yang relevan	: <u>Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan</u>
9.	Sarana dan	: Sebutkan saran dan prasarana yang digunakan dalam
	Prasarana	pelaksanaan kegiatan

CATATAN:

Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

NAMA ENTITAS		KKPR - 2.1
	PE	RUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO
Tujuan Perumusan		Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.
Nama Kegiatan	:	

Na	Comban	Dampak			
No	Sumber -	Uraian	Pihak yang Terkena		
(1)	(2)	(3)	(4)		
\neg					
_					

PETUNJUK PENGISIAN:

- ♦ kolom (1): cukup jelas
- ♦ kolom (2): Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dan material, sarana dan prasarana; eksternal: ipoleksosbudhankam).
- → kolom (3): Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
- kolom (4): Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah)

CATATAN:

Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah

		KKPR - 2.2
NAMA ENTITAS		
	PE	RUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO
Tujuan Perumusan		Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan
Nama Kegiatan	:	

A. SKALA DAMPAK

	Kategori	Indikator	Skala dan Definisi Level Dampak				
No			Sangat Kecil 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Sangat Besar 5
(1)	(2)	(3)			(4)		
	Finansial	Jumlah kerugian	<1juta	1-10 juta			

B. SKALA KEMUNGKINAN

No	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)

PETUNJUK PENGISIAN:

A. SKALA DAMPAK

- ♦ kolom (1): cukup jelas
- kolom (2): Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll.) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya.
- ♦ kolom (3): isi dengan indikator dari masing masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko.
- kolom (4): Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah)

B. SKALA KEMUNGKINAN

- ♦ kolom (1): cukup jelas
- ♦ kolom (2): Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing-masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih
- ♦ kolom (3): Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

NAMA ENTITAS	:	KKPR - 3.
	PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tujuan Penyusunan	: Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, peng dan sisa risikonya	endalian yang sudah ada,
Nama Kegiatan		

DAFTAR RISIKO

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik		Penyeb	ab	Pengendalian	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian	yang Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

^{*)} KIR: Kode Identitas Risiko

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO:

- ♦ Kolom (1): Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya.
- ♦ Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan Badan Informasi Geospasial.
- ♦ Kolom (3): Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi.
- ♦ Kolom (4): Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya: perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam,
- Kolom (5): Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik
- ♦ Kolom (6): Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko.
- ♦ Kolom (7): Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak;
- ♦ Kolom (8): Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:
 - -Sisa risiko = peristiwa risiko

Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada;

-Sisa risiko = Tidak Ada

Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada.

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISI	ко						
	: Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan						
Nama Kegiatan :							

A. STATUS RISIKO

KIR	and the second s	Kemungkinan		Dampak		Tingkat		
	Pernyataan Risiko	Uraian	Nilai	Uralan	Nilai	Risiko	Penjelasan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(6)	(8)	

B. PETA RISIKO

	Tingkat Dampak							
Tingkat Ke	Sangat kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat besar			
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5		
Sangat sering	5				555 1960 1955 1			
Sering	4							
Cukup Sering	3 3		EO	RM.	181			
Jarang	2	AG	D.A.G					
Sangat Jarang	1				MARKS - 1400 FRO 1000 AND 1000			

PETUNJUK PENGISIAN:

A. STATUS RISIKO

- ♦ Kolom (1): Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa risiko.
- ♦ Kolom (2) : Pernyataa Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko.

- ♦ Kolom (3): Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR- 2.2 B).
- ♦ Kolom (4): Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR – 2.2 B)
- ♦ Kolom (5): Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak
- ♦ yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR 2.2 A)
- → Kolom (6): Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR – 2.2 A)
- → Kolom (7): Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6)); Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A).
- → Kolom (8): Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah)

B. PETA RISIKO

Gambarkan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

KEPALA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Maxaelq Z. Alq. Hasanuddin z. abidin 2